

BAB V

KESIMPULAN

Ada keinginan membahas seluruh masalah yang ada pada kantor Badan Pertanahan Nasional, tetapi karena keterbatasan waktu dan kesempatan maka penulis hanya membahas salah satu masalah yaitu masalah pembuatan laporan proses penatausahaan gaji dan tunjangan Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Penatausahaan keuangan di Kantor Pertanahan Nasional dijalankan dan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang ada di kantor tersebut. Proses Penatausahaan di Kantor Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan fungsi sebagai Kepala, Sekretariat Utama, Bendahara dan para Deputi di Kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut. Penatausahaan pada kantor Pertanahan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin demi tercapai hasil yang lebih baik. Dimana dalam proses ini dibagi tugas kepada bagian Kasubag-kasubag di kantor tersebut.

Khususnya untuk penatausahaan pengeluaran di kantor ini, yang sesuai dengan judul laporan magan ini merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyeter, membayar, menyerahkan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang yang berada pada Kantor Badan Pertanahan Nasioanal tersebut yang dilaksanakan oleh Bendahara Badan Pertanahan Nasional. Penatausahaan pengeluaran atau belanja dapat dilaksanakan setelah adanya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kepala bidang pertanahan.

Proses penatausahaan pengeluaran terdiri dari atas 2 (dua) macam :

1. Penatausahaan pengeluaran pembebanan langsung yaitu gaji tunjangan.
2. Penatausahaan pengeluaran pembebanan yuang persediaan , ganti uang dan tambahan uang.

Proses penatausahaan pengeluaran dibagi sebagai berikut :

1. Proses penyediaan dana yaitu dengan Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Proses pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPP).
3. Proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Penggunaan Dana.
6. Proses pertanggung jawaban Surat Penggunaan Dana (SPJ)

Keseluruhan proses tersebut diakhiri dengan pertanggung jawaban penggunaan dana dan mempertanggung jawaban laporan oleh bendahara kepada Kasubag Kantor Badan Pertanahaan Nasional tersebut.

Maka dari hal tersebut rencana strategis BPN-RI 2007-2009 merupakan penyempurnaan dan pemfokusan kembali Rencana Strategis BPN-RI 2004-2009. Penyempurnaan tersebut merupakan suatu keniscayaan, setealah dilakukannya reorientasi politik dan kebijakan pertanahan tahun 2006 dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan rakyat serta penciptaan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh dimasa depan. Reorientasi tersebut (sebagaimana yang diindikasikan pada perpres No. 10/2006 tentang Badan Pertanahan Nasional) telah

diikuti dengan penataan kelembagaan untuk memastikan bahwa stuktur organisasi yang baru mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana strategis BPN-RI 2007-2009 merupakan pedoman sekaligus kendali dan acuan koordinasi bagi setiap unit kerja semua tingkatan organisasi BPN-RI. Sebagai komitmen perencanaan, ia juga berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam menjalankan misi, kebijakan serta program nasional untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

